BAB IV

ANALISIS *'URF* TERHADAP TRADISI HUTANG PUPUK UREA DIBAYAR DENGAN UANG DI DESA LAJU KIDUL KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN

Islam datang untuk mengatur berbagai segi kehidupan manusia baik dalam ibadah ataupun muamalah. Namun nas-nas *syara'* tidak secara rinci memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika kehidupan manusia. Akibatnya manusia mentradisikan sesuatu yang dianggap baik dan dianggap bisa memenuhi kebutuhnnya. Tradisi (*'urf*) tersebut diakui oleh ulama untuk dijadikan ulama dalam menetapkan hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis hukum islam tentang jual beli, analisis *'urf* terhadap praktik hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul dan analisis *'urf* terhadap tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang.

A. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli dan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Uang Prespektif Masyarakat Laju Kidul

Menurut penulis hutang Pupuk urea dibayar dengan uang yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban adalah jual beli yang pembayarannya dibelakang dengan syarat pembeli harus membayar harga pupuk (yang menjadi objek dalam jual beli ini) lebih dari harga umum, yakni dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kelebihan nominal dan apabila si pembeli tidak mampu membayar harga pupuk sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati maka pembeli dikenakan tambahan nominal lebih. Jual beli yang bersyarat termasuk jual beli *fāsid*, yang pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.[95]

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi adalah Jual beli yang bersyarat, akan tetapi masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang. Jadi penulis lebih memfokuskan mengenai analisis *'urf* terhadap hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi dimasyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab yang telah lalu, bahwa sistem yang dilakukan di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban adalah hutang yang berupa pupuk urea akan tetapi pengembalian hutang tersebut berupa uang.

Transaksi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang jika di lihat dari pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

Adapun rukun hutang piutang meliputi:

a. Adannya *'Āqid*
b. Adanya obyek yang dihutangkan atau *Ma'qūd alayh.*[96]
c. Adanya *Ṣīghat al-'aqd.*[97]

[95] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam…*, 132-133.
[96] Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, rukun hutang piutang yang terdapat dala transaksi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban sudah sesuai dengan rkun hutang piutang yang telah ditetapkan hukum syara'.

Selain adanya rukun hutang piutang, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi hutang piutang. Syarat-syarat kedua belah pihak (subjek akad) adalah sebagai berikut.

a. Pihak yang bertransaksi (orang yang memberikan hutang dan penerima hutang) harus memiliki kecakapan bertindak hukum.
b. Pihak yang bertransaksi harus berakal sehat.
c. Yang bertransaksi harus sudah dewasa.

Begitu pula yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut sesuai dengan syarat subjek akad (pihak yang bertransaksi) yang ditentukan oleh hukum syara'.

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang obyek akad (barang yang dipinjamkan) yaitu:

---

[97] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* ..., 335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang yang dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang dihutangkan.
b. Barang yang dihutangkan itu harus secara langsung dapat dimiliki oleh orang yang berhutang.
c. Pemanfaatan barang yang dihutangkan itu berada dalam lingkup kebolehan menurut syara', maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
d. Barang yang dihutangkan diserahakan kepada pihak yang berhutang.

Begitu pula yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, bahwa syarat objek akad dalam transaksi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang tersebut sesuai dengan syarat objek akad (barang yang dipinjamkan) yang ditentukan oleh syara'.

Pembahasan ini saja tidak cukup dengan rukun dan syarat hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang saja, tetapi dalam hal ini perlu penulis jelaskan jika ditinjau dari pengertiannya, hutang piutang adalah harta yang diberikan pemberi hutang (*muqriḍ*) kepada penerima hutang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[98]

[98] Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, tidak sesuai dengan pengertian hutang piutang menurut syara'. Dalam hal pengembalian hutang piutang tersebut yang menjadi obyeknya dalam adalah pupuk urea, akan tetapi masyarakat Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban,mengembalikan hutang tersebut bukan berupa pupuk urea melainkan berupa uang, dimana uang tersebut bernominal lebih daripada harga pupuk urea pada umumnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang adalah transaksi yang karena obyeknya *mitsli*, maka pengembalian dari transaksi tersebut harus sesuai. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama bahwa wajib hukumnya bagi penerima hutang untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjm harta *mitsli*.[99]

B. Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang Pupuk Dibayar Dengan Uang Prespektif Masyarakat Laju Kidul

Tradisi yang berlangsung di tengah masyarakat diakui oleh ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yang lebih dikenal dengan *'urf*. *'Urf* apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai tradisi tersebut.

[99] Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ..., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul bisa disebut dengan *'urf*, karena hutang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Desa Laju Kidul sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan *'urf* kedalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami, diantaranya adalah:

1. Ditinjau dari Segi Obyeknya

   Dari segi ini 'urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

   a. *al-'Urf qaulī* (العرف قولي) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/kata-kata atau ungkapan.[100] Sehigga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

   b. *al-'Urf fi'lī* (العرف فعلى) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan.[101] Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

2. Ditinjau dari Segi Cakupannya

   Jika ditinjau dari cakupannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

---

[100] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ..., 413.
[101] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *al-'Urf al-'ām* (العرف العام) adalah kebiasaan yang telah umum berlaku hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, basngsa dan agama.[102]

b. *al-'Urf al-khas* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[103]

3. Ditinjau dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *al-'Urf al-saḥiḥ* (العرف الصحيح) adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[104]

b. *al-'Urf al-fāsid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.[105]

Jika ditinjau dari oyeknya, tradisi hutang di bayar dengan uang di Desa Laju Kidul tersebut termasuk *al-'urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad yang jelas seperti yang berlaku di pasar (*al-bay' al-mu'āṭah*).

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul ini adalah kebiasaan hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang. Dimana

[102] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 415.
[103] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 141.
[104] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* ...,154.
[105] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang berhutang pupuk urea kepada piutang, dan piutang mengharuskan agar pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea, seperti apa yang telah menjadi obyek dalam transaksi tersebut. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak yang berhutang yakni apabila pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (setelah panen atau tiga bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga pupuk urea yang menjadi obyek dalam transaksi ini.

Adapun jika ditinjau dari segi cakupannya, maka tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul ini termasuk *al-'urf al-khās* yaitu kebiasaan yang hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Kebiasaan hutang pupuk urea yang di bayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul ini digolongkan sebagai *al-'urf al-khās* karena kebiasaan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul. Kebiasaan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah lainnya. Kalaupun ada hutang yang semacam itu, pasti dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda pula.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul tersebut termasuk *al-'urf al-fāsid. Al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai syarat adanya kelebihan dalam pengembalian menurut kesepakatan para ulama hukumnya haram.[106] Karena hutang piutang tersebut terdapat unsur riba. Dengan demikian tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang yang ada di Desa Laju Kidul tersebut bertentangan dengan dalil syara', karena obyek dalam transaksi tersebut berupa pupuk urea maka pengembaliannya juga harus berupa pupuk urea. Sehingga disebut dengan *al-'urf al-fāsid*.

'Urf diakui oleh ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Namun, tidak semua *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama ushuk fikih, *'urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi penetapan-penetapan sebagai berikut:

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *saḥiḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan dalil syara'.

   Tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul tersebut bertentangan dengan dalil syara'. *Al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara'.

   Dimana dalil syara' tersebut tidak memperbolehkan adanya pengembalian obyek hutang yang berbeda. Karena obyek yang dilakukan dalam transaksi tersebut adalah benda yang bisa di ukur/ditimbang (*mitsli*),

[106] Syaikh faishal bin abdul aziz ali mubarok, Nailul Authar, diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), 1784.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pengembaliannya harus dari transaksi tersebut harus sesuai. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama bahwa wajib hukumnya bagi penerima hutang untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjm harta *mitsli*.[107]

Adapun pengembalian hutang berupa uang yang bernominal lebih dari harga pupuk pada umumnya, menurut para ulama kelebihan dalam pengembalian hukumnya haram. Namun hal itu justru dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul. Oleh karena itu tradisi hutang piutang pupuk dibayar dengan uang tersebut dapat digolongkan ke dalam *al-'urf al-fāsīd*.

2. *'Urf* itu bersifat umum

Hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang berlaku umum bagi siapa saja yang mampu untuk melunasi hutang tersebut. Namun, hutang piutang pupuk yang dibayar dengan dengan uang biasa dilakukan oleh masyarakat yang hanya mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendesak.

3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.

Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang telah ada sejak lama, yaitu sekitar tahun 1990-an. Tradisi tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul.

[107] Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ..., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id